

PT SOECHI LINES TBK

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Soechi Lines Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada Jumat, 11 Agustus 2023 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat dengan waktu pelaksanaan pukul 14.14 – 14.40 WIB.

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 ("**POJK No. 14/2019**"), termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.
2. Perubahan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

Direktur : Paula Marlina

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Haryo Suparmun

- C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.671.775.153 saham, yang mewakili hak suara yang sah setara dengan 80,348% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 7.059.000.000 saham.
- D. Rapat dipimpin oleh Bapak Haryo Suparmun selaku Komisaris Independen Perseroan.
- E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
 - Mata acara Pertama: 1 orang penanya.
 - Mata acara Kedua: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
- F. Pengambilan keputusan seluruh mata acara ditentukan untuk dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah:

Mata Acara Pertama:

- Jumlah suara tidak setuju : 1.120.400 suara
 - Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara
 - Jumlah suara setuju : 5.670.654.753 suara
- Sehingga total suara setuju : 5.670.654.753 suara, atau sebesar 99,980%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua:

- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
 - Jumlah suara blanko/abstain : 7.000 suara
 - Jumlah suara setuju : 5.671.768.153 suara
- Sehingga total suara setuju : 5.671.775.153 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham dari portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.353.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta) saham baru, dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp100,00 (seratus rupiah), dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK No. 32/2015 yang telah diubah dengan POJK No. 14/2019, termasuk:

- a. Menyetujui dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang mencakup:
 - i. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. Menetapkan rasio HMETD;
 - iii. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - iv. Menetapkan jadwal PMHMETD;
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - i. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
 - ii. Menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh

serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua

- a. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 20 POJK No. 14/2022.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Agustus 2023
Direksi

PT SOECHI LINES TBK

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT Soechi Lines Tbk. (hereinafter referred to as "**the Company**") announces to the Shareholders that the Company has conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**") on Friday, August 11, 2023 at Grand Sahid Jaya Hotel 2nd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Central Jakarta at 2.14 – 2.40 pm Western Indonesian Time.

A. Meeting agenda

1. Approval of the Company's plan to carry out Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights ("**PMHMETD**") to the Company's shareholders, as in accordance with the applicable regulations in the Capital Market, specifically the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") Regulation Number 32/POJK.04/2015 about Capital Increase of Public Company with Pre-emptive Rights ("**POJK No. 32/2015**") as amended with OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 ("**POJK No. 14/2019**"), including the approval of amendments to the Company's Articles of Association in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company due to the PMHMETD.
2. Amendments to Article 22 paragraph 8 of the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements.

B. The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attended the Meeting were as the following:

Board of Directors:

Director : Paula Marlina

Board of Commissioners:

Independent Commissioner : Haryo Suparmun

- C. Number of shares with valid voting rights attended the Meeting was 5,671,775,153 shares, represented valid voting rights equivalent to 80.348% of total number of shares with valid voting rights issued by the Company which is 7,059,000,000 shares.
- D. The Meeting was chaired by Mr. Haryo Suparmun as the Independent Commissioner of the Company.
- E. Shareholders and proxies of shareholders were given time to address questions and/or opinions in each Meeting agenda.
- First agenda: 1 questioner.
 - Second agenda: no question and/or opinion.
- F. Meeting decisions of all Meeting agenda were determined to be made by deliberation for consensus. When deliberations for consensus were not reached, decisions were determined to be made by voting.

G. The Meeting decisions which made by voting are shown as the following:

First Agenda:

- Number of disapproval votes : 1,120,400 votes
 - Number of abstention/blank votes : 0 votes
 - Number of approval votes : 5,670,654,753 votes
- Therefore the number of approval votes : 5,670,654,753 votes, or 99.980%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.

Second Agenda:

- Number of disapproval votes : 0 votes
 - Number of abstention/blank votes : 7,000 votes
 - Number of approval votes : 5,671,768,153 votes
- Therefore the number of approval votes : 5,671,775,153 votes, or 100%, or more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.

H. The Meeting Decisions are as the following:

1. First Agenda

Approve the increase in the Company's capital, by issuing shares from the portfolio of the Company in a maximum amount of 2,353,000,000 (two billion three hundred fifty-three million) new shares, with a nominal value of each share of IDR100,- (one hundred rupiah) by giving pre-emptive rights ("HMETD") to the entitled shareholders of the Company, with paying attention to the applicable laws and the regulations in the Capital Market, particularly POJK No. 32/2015 as amended with POJK No. 14/2019, including:

- a. Approve and amend the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company in term of PMHMETD;
- b. Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out the necessary actions in relation to the PMHMETD, which include:
 - i. Determine the realization of the number of shares to be issued with the approval of the Company's Board of Commissioners;
 - ii. Determine the ratio of the HMETD;
 - iii. Determine the exercise price of the HMETD;
 - iv. Determine the PMHMETD schedules.
- c. To grant the power and authority to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company, with the rights of substitution, to state the number of issued shares and the amendments of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in term of PMHMETD in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable regulations in the Capital Market, and to carry out all and any necessary actions in connection with the PMHMETD, including but not limited to:
 - i. Take all and every necessary action in connection with the PMHMETD, without any action being excluded, all with paying attention to the provisions of the applicable laws and the regulations applicable in the Capital Market;
 - ii. State/put the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association or the overall of the Article 4 of the Company's Articles of Association in accordance with the decision (including to affirm the composition of the shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the applicable laws and

regulations, furthermore to submit requests to the authorized parties/officials, to obtain approval and/or submit information about the decision of this Meeting and/or the amendments of the Company's Articles of Association due to the decisions of this Meeting, and take all and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.

2. Second Agenda

- a. Approve the amendments to Article 22 paragraph 8 of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of Article 20 of POJK No. 14/2022.
- b. Approve to grant the power and authority to the Board of Directors of the Company, both individually and jointly with the rights of substitution to take any and every necessary action in connection with the decision, including but not limited to state/put the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of Article 22 paragraph 8 of the Company's Articles of Association or the overall of the Article 22 of the Company's Articles of Association, as required by and in accordance with the applicable laws and regulations, furthermore to submit information about the decision of this Meeting and/or the amendments of the Company's Articles of Association to authorized parties, and take all and any necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, August 14, 2023
Board of Directors